



GSF

Grassroots Society Forum

Secretariat: Kuta Padang Village Johan Pahlawan Sub District Meulaboh

Paro Beside lane Number: 300 B Tlp: 081360608842 Gurutee Road

E-mail: <http://www.gsfaceh.com> atau ajalil_meulaboh@yahoo.co.id

Nomor NPWP: 02.172.327.-103.000

Nomor : 284/GSF/VI/2009
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **Mohon Bantuan Data HGU PT.TSI & PT.BTM**

Kepada yang terhormat,
Bapak Kepala Badan Pertanahan Meulaboh.
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring doa dan salam semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat beserta karunianya kepada Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari hari amin.

Sehubungan dengan dilaksanakan pengukuran ulang HGU PT.SIR dalam rangka pengembalian tapal batas akibat persengketaan dengan masyarakat, sehingga biaya pengukuran di tanggung pemerintah Daerah melalui anggaran APBD sebesar 75% dan pihak PT.SIR menanggung sebesar 25% dari jumlah total biaya pengukuran ulang Rp 615.861.000.- (Enam ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) semoga anggaran rakyat ini tidak sia-sia dengan harapan tuntas persengketaan ini dan GSF selaku pendamping masyarakat/mediator penyelesaian sengketa ini sangat mengharapkan selesai dengan baik.

GSF adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang saat ini sedang melakukan advokasi masyarakat yang bersengketa dengan HGU PT.SIR (Sari Inti Rakyat), karena telah bersengketa puluhan tahun semenjak PT.TSI (PT.Telaga Sari Indah) yang berbatasan dengan PT.BTM (Baitami), adapun data ini kami pergunakan sebagai bahan untuk penyelesaian kasus tersebut *dalam rangka membantu Negara , Daerah, Perusahaan dan Masyarakat*. Dengan selesainya sengketa ini pihak perusahaan dapat beraktifitas kembali sehingga komoditi ekspor dan pajak serta hal hal lain dapat membantu Negara dan daerah dengan (normal) kembali perusahaan tersebut.

Mengingat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang *Keterbukaan informasi public* dan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Bagian Kesepuluh Penyajian Informasi Data Fisik Dan Data Yuridis Pasal 187 dan pasal 188 sebagai berikut :

Pasal 187 berbunyi:

- (1) Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah *terbuka untuk umum* dan dapat diberikan kepada pihak yang ber-kepentingan secara visual atau secara tertulis.

- (2) Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.
- (3) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan bentuk sesuai daftar isian 209.

Pasal 188 berbunyi:

- (1) Informasi dalam peta pendaftaran dapat diberikan dalam bentuk salinan atau fotocopy bagian peta yang dimaksud yang diberi catatan yang menyebutkan pihak yang meminta informasi tersebut dan keperluannya.
- (2) Kepada pemegang hak dapat diberikan salinan atau fotocopy peta yang menunjukkan batas-batas bidang tanahnya dengan bidang-bidang tanah yang berbatasan.

Kami dari GSF (Grassroots Society Forum) memohon bantuan data HGU PT.TSI (Telaga Sari Indah) dan data HGU PT . BTM (Baitami) sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 **pasal 187 ayat I** pada Bapak kepala BPN Meulaboh dalam keperluan penyelesaian persengketaan tapal batas dengan masyarakat, semoga dengan bantuan data dari Bapak, permasalahan sengketa perusahaan tersebut dapat diselesaikan secara tuntas sehingga pihak perusahaan dapat beraktifitas seperti biasanya .

Demikian atas kerja sama dan bantuan data dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Meulaboh, 25 Juni 2009
Pengurus GSF

Tembusan :

- (1) Bapak Kepala BPN di Jakarta
- (2) Bapak Kanwil Pertanahan Aceh
- (3) Bapak Bupati Aceh Barat
- (4) Bapak Pimpinan DPRD Aceh Barat
- (5) Peninggal.



Abdul Jalil
Direktur Eksekutif